

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD Untuk Pembangunan Daerah, diperlukan Renstra OPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Visi merupakan rumusan umum tentang keadaan yang diwujudkan pada akhir periode perencanaan.

Berdasarkan pengertian diatas maka Visi pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016-2021 adalah :

“ TERWUJUDNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM YANG MAMPU MENOPANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT “

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

- a. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam, maksudnya adalah penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup serta berkelanjutan.
- b. Mampu menopang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah merupakan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021. Program kerja dan kegiatan bidang lingkungan hidup yang berkelanjutan dimaksudkan meningkatkan lingkungan hidup yang dinamis serta pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat agar terciptanya masyarakat berwawasan lingkungan hidup.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka di tetapkan Misi Pembangunan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dan para pemangku kepentingan (StakeHolder)pengelola lingkungan hidup.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup
3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, rehabilitasi dan pemulihan dampak lingkungan hidup.

4.2 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan visi dan misi serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, maka tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016-2021 adalah :

Tabel. 4.1 Tujuan DLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Misi	Tujuan
MISI I Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dan para pemangku kepentingan (Stake Holder) pengelola lingkungan hidup.	Meningkatkan kemampuan dan profesional aparaturnya di bidang lingkungan hidup.
MISI II Meningkatkan peranserta masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup .	Meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Meningkatkan penataan hukum dibidang lingkungan hidup.
MISI III Meningkatkan pengawasan, pengendalian, rehabilitasi dan pemulihan dampak lingkungan.hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan tujuan diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

Tabel. 4.2 Sasaran DLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran						Sumber data
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas Lingkungan Guna Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam (Sda) Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	46	78	86	92	96	100	Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan
			85	90	95	100	100	100	Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Pengelolaan Sampah (Ton)	2	4	6	8	10	12	Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3
			12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	22.000	
		Persentase Usaha/Kegiatan Yang Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Lingkungan	85	90	95	100	100	100	Bidang Tata Lingkungan Hidup

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang memuat program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu disusun strategi yang memuat upaya-upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya di jabarkan melalui kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Secara umum strategi pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah :

Tabel. 4.3 Strategi DLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Setrategi
MISI I Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur dan para pemangku kepentingan (Stake Holder) Pengelola lingkungan hidup.	- Setrategi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus menjadi penggerak utama pada pembangunan

	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi pengelolaan sumber daya lahan dan hutan diarahkan untuk mensinergikan antara penataan ruang dan penggunaan lahan dan hutan yang berbasis daya dukung lahan dan hutan serta kemampuan dan keserasian lahan dan hutan serta mencegah berkelanjutannya kerusakan hutan, melestarikan hutan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
<p>MISI II</p> <p>Meningkatkan peranserta masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup .</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi penataan dan penegakan hukum lingkungan diarahkan untuk penanganan kasus-kasus lingkungan dengan mengoptimalkan kinerja pejabat penyidik pengawas lingkungan dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait. Strategi ini untuk meningkatkan penataan hukum di bidang lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha.
<p>MISI III</p> <p>Meningkatkan pengawasan, pengendalian, rehabilitasi dan pemulihandampak lingkungan hidup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi pengendalian pencemaran lingkungan diarahkan untuk mengurangi beban pencemaran dan sumber-sumber pencemaran yang ada melalui upaya pengendalian, pengawasan, pengetahuan baku mutu limbah cair dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. - Strategi Pengembangan kapasitas masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM yang sadar terhadap permasalahan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap sarana dan prasarana limbah manusia.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karna itu, kebijakan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan atau guna tercapai-nya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel. 4.4 Arah Kebijakan DLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Strategi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus menjadi penggerak utama pada pembangunan</p> <p>2. Strategi pengelolaan sumber daya lahan dan hutan diarahkan untuk mensinergikan antara penataan ruang dan penggunaan lahan dan hutan yang berbasis daya dukung lahan dan hutan serta kemampuan dan keserasian lahan dan hutan serta mencegah berkelanjutannya kerusakan hutan, melestarikan hutan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati</p>	<p>Kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan</p>
<p>3. Strategi penataan dan penegakan hukum lingkungan diarahkan untuk penanganan kasus-kasus lingkungan dengan mengoptimalkan kinerja pejabat penyidik pengawas lingkungan dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait. Strategi ini untuk meningkatkan penataan hukum di bidang lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha.</p>	<p>Arah kebijakan umum untuk menjaga kesetabilan ekonomi makro yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat</p>
<p>4. Strategi pengendalian pencemaran lingkungan diarahkan untuk mengurangi beban pencemaran dan sumber – sumber pencemaran yang ada melalui upaya pengendalian, pengawasan, pengetahuan baku mutu limbah cair dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.</p> <p>5. Strategi Pengembangan kapasitas masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM yang sadar terhadap permasalahan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap sarana dan prasarana limbah manusia.</p>	<p>Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi pembangunan yang berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa serta memperkuat sektor pertanian sebagai basis ekonomi pedesaan.</p> <p>Arah kebijakan umum tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dengan penerapan prinsip - prinsip</p>

